



**STMIK
Amik Riau**

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK
RIAU STMIK Amik RIAU**

NO : 07/A/STMIK AMIK RIAU/I/2015

TENTANG

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU DOSEN

KETUA STMIK Amik RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, maka perlu ditetapkan Panduan Pedoman Penjaminan Mutu Dosen
 2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat unsur pimpinan STMIK Amik Riau
- Mengingat
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional
 5. Peraturan Kemenristek Dikti Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 40/D/0/2006 tentang Pendirian STMIK Amik Riau
 7. Statuta STMIK Amik Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Pedoman Penjaminan Mutu Dosen tahun 2015
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ini dibebankan pada anggaran STMIK Amik Riau
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan degan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Januari 2015
Ketua STMIK Amik Riau


STMIK AMIK RIAU
Drs. Suprasman, MM

Tembusan :

1. Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kopertis Wilayah X di Padang
3. Ketua Yayasan Komputasi Riau